



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara pihak-pihak:

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. AMRUL SINAGA,S.H., SAKTI MAKMUR SIREGAR,SH NUR AHYAR MAKAWARU,SH, Advokat yang berkantor di Jalan Teratai No. 5 Medan Maimun, Kota Medan-SUMUT berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Juli 2021, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk, tanggal 15 Oktober 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri yang sah Menikah pada tanggal 02 Mei 2012, lengkapnya sebagaimana Duplikat

Halaman 1 dari 12 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan AktaNikahNomor. 618/34/V/2012 tertanggal 21 Juni 2021yang dicatatdanditerbitkanoleh Kantor Urusan Agama KecamatanTanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang;

2. Bahwapada awal menikah PenggugatdanTergugat tinggal bersama orang tua Penggugat tepatnya di Dusun V Bandar Labuhan, Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang;
3. BahwarumahtanggaPenggugatdanTergugatawalnyarukundandamai, berjalansecaraharmonis sertabaik-baiksaja;
4. Bahwa untuk menjalani bahtera rumah tangga yang lebih mandiri Penggugat dengan Tergugat menyewa di daerah Sei belumai, Kecamatan Tanjung Morawa;
5. BahwakeharmonisandankebahagianrumahtanggaPenggugatdenganTergugatseketika berubah tepatnya saat Penggugat mengandung, dimana keharmonisandankebahagianrumahtangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai goyah disebabkan prilaku Tergugat yaitu mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
(hal ini diketahui Penggugat ketika Penggugat melihat ada alat menyerupai penghisab sabu di kamar tepatnya di bawah koloong tempat tidur);
6. Bahwa atas hal tersebut Penggugat menanyakan kepada Tergugat, ini apa ? dikarenakan Penggugat di awal tidak mengetahui persis benda apa itu, atas pertanyaan Penggugat, Tergugat jawab oh ini gak ada apa-apa, setelah itu tidak ada apa-apa artinya kehidupan berjalan normal seperti biasa;
7. Bahwa benar setelah melihat benda tersebut Penggugat mulai mencurigai Tergugat, sehingga Penggugat menasehati Tergugat jangan menggunakan narkoba, begitupun Tergugat marah jika dinasehati;
8. Bahwa kemudian sebelum melahirkan anak Penggugat kembali bertengkar dengan Tergugat, dimana Penggugat meminta Tergugat agar jangan gabung-gabung dengan teman-temannya apalagi hingga sering pulang larut malam disaat Penggugat hamil tua;
9. Walau begitupun Tergugat kembali marah-marah padahal Penggugat

Halaman 2 dari 12 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk



memberi nasehat yang baik, Tergugat tidak terima jika dinasehati, dimana Tergugat marah-marah bahkan parahnya mengucapkan kata-kata tidak layak disebut dihadapan Penggugat yang sedang hamil tua;

10. Bahwa sepatutnya Tergugat memberi nasehati, menjadi tauladan di hadapan isteri dan imam bagi keluarga buka justru sebaliknya;
11. Bahwa kemudian sebelum melahirkan (hamil tua) Penggugat melihat isi HP Tergugat dimana ada SMS yang beiris "jumpa dihotel tebing tinggi" lalu Penggugat bertanya kepada Tergugat ini siapa jumpa-jumpa dihotel kau selingguh ya..tapi begitupun Tergugat tidak mengaku bahkan marah-marah lalu parahnya memukul Tergugat dan menarik tangan Penggugat kekamar mandi secara paksa lalu menyiram Penggugat walau Penggugat nangis-nangis dalam kondisi hamil tua, namun Tergugat tidak peduli;
12. Bahwa atas hal tersebut pada tahun 2014 (saat mengandung tua) Penggugat menceritakan kepada ibu Penggugat (almarhumah) bercerita keluh kesah pada almarhumah ibu Penggugat dan kemudian mengatakan "esaya mau cerai" karena sisuami ringan tangan begitupun ibu Penggugat menasehati supaya jangan bercerai;
13. Bahwa kehidupan rumah tangga yang dialami Penggugat sangatlah dilematis dimana Tergugat pengguna narkotika, suka marah-marah bahkan ringan tangan, dan walaupun Penggugat berulang kali mennasehati begitupun tidak diapresiasi baik oleh Tergugat;
14. Bahwa begitupun Penggugat tetap sabar dengan harapan Tergugat dapat berubah hingga melahirkan anak laki-laki nama Gilang Rizki Wahyudi;
15. Bahwa Penggugat tetap mempertahankan biduk rumah tangga apalagi masih mengingat anak;
16. Bahwa walau umur anak telah 2 tahun begitupun Tergugat tetap tidak merubah prilakunya "dimana Tergugat tidak kerja-kerja (penngguran) jadi praktis biaya kehidupan dari orang tua Penggugat dan serta nenek Tergugat ;
(dimana kalau tidak ada beras minta sama orang tua Penggugat dan nenek Tergugat);

Halaman 3 dari 12 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab kemudian Tergugat tidak juga merubah sikap dan prilaku dimana Tergugat terus saja kumpul-kumpul dengan temann-temannya;
18. Bahwa sampai kemudian ibu Penggugat meninggal dunia, lalu lebih kurang 5 bulan ibu Penggugat meninggal Tergugat memukul Penggugat gara-gara adek Penggugat meminta agar Tergugat pulang karena mati lampu jadi Penggugat takut dirumah sendiri apalagi saat itu hujan lebat; (Penggugat jemput Tergugat dari tempat kumpul-kumpulnya lalu membawa Tergugat pulang kerumah sesampainya di rumah Tergugat menganiaya Penggugat hingga hidung dan bibir Pengugat berdarah hingga darah mengucur mengenai baju (kejadian saat itu pada pukul 2 pagi) atas hal tersebut Penggugat lari tidak tahan dan lari kerumah nenek Tergugat karena tepat didepan rumah yang disewa Penggugat dengan Tergugat, sesampainya dirumah nenek Tergugat, betapa terkejutnya nenek Tergugat dan histei mengucap Ya Allah Sofie.,lalu kemudian Penggugat lari kerumah orang tua Penggugat dengan baju bercucuran darah dari hidung dan bibir dengan mengendarai becak);
(tepatnya pada bulan Januari 2016 kejadian penganiayaan);
19. Bahwa sesampainya dirumah Bapak Penggugat terkejut melihat kondisi Pengkuat, lalu Bapak narik Penggugat dan membawa kerumah Saudara-saudara Penggugat..dan Bapak mengajak Penggugat kekantor Polisi melaporkan suami dengan dasar KDRT saat mau membawa kekantor polisi salah seorang kerabat Penggugat menahan dan sebut "pikir-pikir dulu gimana nanti kalau suami masuk penjara" anak orang ini masih kecil;
20. Sehingga tidak jadi lapor polisi dan balik kembali kerumah hingga lebih kurang 2 bulan;
21. Bahwa dikarenakan tidak tahan lagi dengan kondisi rumah tangga yang dialami Pengkuat sehingga Penggugat ngurus semua surat-surat mau pergi ke Malaysia dan meminta izin kepada Tergugat untuk pergi ke Malaysia dan dikasih izin karena Penggugat memberi iming-iming nanti Penggugat akan memberi Tergugat uang setiap bulan sehingga Tergugat

Halaman 4 dari 12 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk



- ngasih izin dan menanda tangani surat persetujuan lalu Penggugat pergi ke Malaysia tepatnya pada tanggal 29 Maret 2016;
22. Sesampainya Penggugat di Malaysia hingga 5 bulan dan Penggugat tidak ada mengirim Tergugat uang sekalipun, sehingga Tergugat nge sms Penggugat yang berisi pulang sekarang, lantas di jawab Penggugat mana bisa pulang sekarang karena kan belum habiskontrak lalu Tergugat jawab lewat sms juga yang berisi udah gak usah lagi kau pulang kuceraikan kau itu keputusan aku..kau simpan ini isms sebagai bukti aku ceraikan kau..lau dijawab Penggugatbetul kau cakap ini biar kusimpan sms ini..yakin kau mau ceraikan aku..dijawab Tergugat yakin kali pun siapa kali kau simpan ini sms;
 23. Bahwa kemudian pada tahun 2021 tepatnya pada bulan february lewat sms Tergugat bilang kau urus surat cerai karena aku mau nikah;
 24. Bahwa atas sikap dan prilaku Tergugat yang menempatkan Penggugat seolah-olah bukan Isteri Tergugat tersebut, Penggugat merasa sangat menderita lahir bathin dan oleh karenanya, Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat dan perceraian adalah hal yang terbaik bagi Penggugat dan juga Tergugat;
 25. Bahwa dikarenakan Gugatan Cerai yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf f, oleh karenanya patut Gugatan Cerai Penggugat untuk dikabulkan dan menjatuhkan talak satu Baâ€™™in Sughra atas diri Penggugat;
 26. Bahwa, dari rangkaian permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang diuraikan diatas, sesungguhnya sendi-sendi penyangga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu ikatan lahir bathin telah pecah oleh karena Penggugat dan Tergugat telah mati hati, Penggugat berkesimpulan dan mengambil sikap bahwa tidak dapat lagi mempertahankan hidup dalam ikatan perkawinan dengan Tergugat dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sudah sering dan berulang kali terjadi pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga, dan oleh

Halaman 5 dari 12 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu perceraianlah jalan yang terakhir dan terbaik;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas,

mau dengan segala kerendahan hati Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan menetapkan hari persidangan dan memanggil para pihak untuk menghadiri persidangan pemeriksaan dalam perkara ini dan selanjutnya sudilah kiranya Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan thalaq satu Ba'â€™in Sughradari Tergugat (Tergugat) atas diri Penggugat (Penggugat VERIANNI) dihadapan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Atau :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat in person tidak datang menghadap akan tetapi diwakili oleh kuasanya bernama M. AMRUL SINAGA, S.H., SAKTI MAKMUR SIREGAR, SH NUR AHYAR MAKAWARU, SH,, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 130/KS/2018 tanggal 22 Maret 2018. Kemudian Majelis Hakim memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah;

Bahwa Tergugat tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah dan tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, walaupun menurut Relas Panggilan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk yang dibacakan di muka persidangan, ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali serta

Halaman 6 dari 12 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakhadirannya itu tidak mempunyai alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan disebabkan Tergugat tidak hadir. Ketua Majelis telah memberi nasihat kepada Penggugat melalui kuasanya supaya menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, namun tidak berhasil karena menurut kuasa Penggugat, bahwa Penggugat inperson tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum, diawali pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat tanpa perbaikan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang Nomor 618/34/V/2012 tanggal 21 Juni 2021, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P);

Bahwa Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi dari pihak keluarga dan orang terdekat Penggugat bernama saksi I dan saksi II, selanjutnya memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri dan telah dikaruniai anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, selalu saja terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2014
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat pengguna narkoba, suka marah-marah bahkan ringan tangan dan walaupun Penggugat berulang kali menasehati begitupun tidak diapresiasi baik oleh Tergugat;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan februari 2021 dan sejak hari itu Tergugat tidak lagi tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Halaman 7 dari 12 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Kuasa Penggugat telah membenarkannya, kemudian menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang pada pokoknya tetap pada alasan dan dalil gugatan Penggugat serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya mengajukan Cerai Gugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sebagaimana tersebut dalam gugatannya, dalam halmana, alasan seperti itu diperkenankan oleh pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991. Dengan demikian, gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat inperson tidak datang menghadap namun diwakili oleh kuasanya bernama M. AMRUL SINAGA,S.H., SAKTI MAKMUR SIREGAR,SH NUR AHYAR MAKAWARU,SH,, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 130/KS/2018 tanggal 22 Maret 2018, terhadap kuasa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah penerima kuasa, dan ternyata telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan pasal 2 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Kuasa Penggugat tersebut dapat diterima dan diperkenankan mewakili Penggugat dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana ternyata Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, dan ketidakhadiran Tergugat di persidangan tidak mempunyai

Halaman 8 dari 12 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang sah menurut hukum. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, Tergugat dianggap tidak mempedulikan hak-haknya lagi di persidangan dan oleh karena itu perkara ini diproses tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut berakibat tidak dapat dilakukannya mediasi sebagaimana dikehendaki pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan tidak diperoleh jawaban-jawaban darinya untuk membantah dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa kendatipun demikian, Majelis Hakim telah berupaya melakukan usaha damai dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat melalui kuasanya agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, karena menurut Kuasa Penggugat, bahwa Penggugat inperson tetap ingin bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat usaha damai sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 patut dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pernikahannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti P, yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil untuk dijadikan alat bukti di persidangan. Dari bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat, pihak Penggugat telah berhasil membuktikan adanya hubungan hukum, yaitu perkawinan yang sah antara dirinya dengan Tergugat dan dari bukti tersebut, Penggugat dianggap sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in justicio*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, jo pasal 76 ayat 1 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah keduanya dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan pihak keluarga dan orang terdekat Penggugat bernama saksi I dan saksi II, dalam halmana mereka itu didudukkan sebagai saksi dan disumpah sebelum memberikan keterangan. Dari keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan yang pada pokoknya

Halaman 9 dari 12 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta secara faktual Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal satu rumah sebagaimana layaknya suami-istri dalam rentang waktu yang panjang. Saksi-saksi tersebut menerangkan pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Dengan demikian keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat bilamana dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus serta tidak mungkin ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat, dalil gugatan Penggugat yang menerangkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat, patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa di setiap persidangan, Majelis Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat melalui kuasanya supaya menyelesaikan permasalahan ini secara damai, akan tetapi menurut keterangan Kuasa Penggugat bahwa Penggugat inperson tetap pada prinsipnya untuk bercerai, bahkan bermohon supaya gugatannya dikabulkan. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak harmonis lagi (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga dalam keadaan seperti itu, tentu akan menimbulkan tekanan batin bagi Penggugat sehingga tujuan dari perkawinan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki Al-Qur'an surat Al-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, tidak akan terwujud. Satu-satunya jalan kemaslahatan bagi Penggugat, menurut pendapat Majelis Hakim adalah melalui perceraian;

Halaman 10 dari 12 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalam halmana telah dinyatakan, dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan alasan yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991 serta dalil gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum, maka dengan mempertimbangkan pasal 150 RBg, gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Penggugat dibebankan membayar semua biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. **730.000,00 (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah)**.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 09 Nopember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 rabiul akhir 1443 Hijriyah, oleh kami Dra. Emidayati sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H. dan Drs. Ridwan Arifin, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Viviyani Purba, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat tanpa

Halaman 11 dari 12 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Emidayati

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H.

Drs. Ridwan Arifin

Panitera Pengganti,

Viviyani Purba, SH.

Perincian Biaya:

1.	Proses	:	Rp	50.000,00	
2.	Panggilan	:	Rp		450.000,00
3.	PNBP	:	Rp	70.000,00	
4.	PBT	:	Rp	150.000,00	
5.	Meterai	:	Rp	10.000,00	
	Jumlah	:	Rp	730.000,00	

(tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)